

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pada bagian akhir ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban, yaitu dengan memberikan hak-hak yang sama kepada korban kejahatan lainnya. Dalam KUHAP terdapat asas-asas yang melindungi warga negara dan hak-hak tersangka, dengan demikian perbuatan main hakim sendiri telah melanggar asas-asas yang terdapat dalam KUHAP. Dalam KUHAPidana pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dituntut Pasal 338 KUHAPidana tentang pembunuhan jika mengakibatkan korbannya mati, atau dapat juga dituntut Pasal 351 KUHPidana tentang penganiayaan, serta dapat dituntut Pasal 358 KUHPidana tentang penyerangan terhadap orang lain. Selain menurut KUHPidana pelaku perbuatan main hakim sendiri juga dapat dituntut sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga diatur dalam UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Proses penegakan hukum terhadap korban dilakukan seperti terhadap korban kejahatan lainnya, akan tetapi karena korban di sini adalah sekaligus pelaku tindak pidana maka dalam hal ini ia tetap diproses sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya dengan di berikan hak-hak tersangka. Sedangkan pelaku perbuatan main hakim sendiri diproses sebagaimana pelaku tindak pidana lainnya, akan tetapi dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh massa maka aparat penegak hukum sering kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penggerak atau provokator dalam peristiwa tersebut, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perbuatan main hakim sendiri di antaranya :
 - a. Kejahatan yang semakin meningkat sehingga meresahkan masyarakat.
 - b. Adanya pencetus atau pelopor dari masyarakat yang menimbulkan reaksi terhadap kejahatan.
 - c. Masyarakat beranggapan bahwa aparat penegak hukum tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan.
 - d. Adanya keinginan dari masyarakat untuk hidup aman dan tentram.

B. Saran

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hendaknya mengatur secara tersendiri mengenai pasal-pasal yang berkenaan dengan perbuatan

main hakim sendiri agar setiap pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dituntut dan diproses secara adil.

2. Untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan main hakim sendiri, maka aparat penegak hukum harus mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kejahatan yang semakin meningkat sehingga masyarakat percaya kepada aparat penegak hukum dan merasa aman dan tentram dalam kehidupannya.
3. Alangkah lebih baik jika para penegak hukum melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang main hakim sendiri, sehingga masyarakat akan mengerti bahwa main hakim sendiri merupakan suatu bentuk dari kejahatan.